

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Uraian Pekerjaan ini meliputi :

- 1) Pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (Profisional Hand Over) pekerjaan konstruksi
- 2) Monitoring konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi

Kegiatan Pengawasan Teknis terdiri atas:

a. Kegiatan Pengawasan Teknis :

- Pengendalian waktu;
- Pengendalian biaya;
- Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); dan
- Tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

b. Pengawasan teknis :

- Pengawasan persiapan konstruksi;
- Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan
- Monitoring tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.

c. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang :

1) **Tugas Konsultan Pengawas :**

- Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan di jadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapang
- Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan , serta mengawasi ketetapan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material kualitas pelaksanaan/ workmanship, kualitas fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai disetiap priode laporan berkala;
- Mengawasikepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat Kesehatan, keselamatan Kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana;
- Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
- Membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;
- Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;

- Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as/built drawings) sebelum serah terima;
- Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan Menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan dan serah terima pertama (PHO); dan
- Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana.

**2) Tanggung Jawab Konsultan Pengawas;**

- Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/ spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan;
- Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK; dan
- Merekomendasikan kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang diklaim/dinyatakan oleh pelaksana Pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan Tenaga Konsultan Supervisi di lapangan.

**3) Wewenang Konsultan Pengawas :**

- Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
- Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan;
- Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
- Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta mempengaruhi pada ketentuan kontrak;
- Mengusulkan perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan;
- Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, termasuk pekerjaan fisik konstruksi yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati; dan

Merekomendasikan kepada PPK untuk menolak material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.